



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No.916 K/Pdt.Sus/2010**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Dr. LINDARSIH NOTOWIDJOYO, SPGK**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Atmaja No.70, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Peterson Tanos, SE.,SH., dan kawan, para Advokat beralamat di Menara Building, LT.4, Jalan Angkasa Blok B, 15 Kav 2-3 kemayoran, Jakarta Pusat,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**PT. SILOAM HEALT CARE TBK. SILOAN HOSPITALS LIPPO KARAWACI**, beralamat di Jalan Siloam No.6 Lippo Karawaci Village 1600, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Felix Dalimartha, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ir. Sutami (STM) 42 Tangerang 15811,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. Siloam Healthcare Tbk adalah pemilik rumah sakit Siloam Gleneagles sekarang bernama Siloam Hospitals Lippo Karawaci, bergerak di bidang usaha memberikan pelayanan jasa kesehatan, beralamat di jalan Siloam No.6 Lippo Karawaci, 1600, Tangerang ;

Bahwa Penggugat (dr. Lindarsi Notowidjono) adalah Tenaga Kerja tetap Tergugat (Siloam Hospitals Lippo Karawaci), dan sudah mempunyai masa kerja 15 (Lima belas tahun) lamanya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1994 sampai tanggal 1 Juli 2008, seperti terbukti dari Kartu Tanda Pengenal Karyawan dengan nomor NIK. 95100316. (Vide bukti p-l) ;

Hal.1 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa kerjanya Penggugat telah bekerja dengan waktu kerja : 3 (tiga) hari Kerja terhitung hari Senin, hari Rabu dan hari Jum'at, 4 Jam perkali datang perminggu atau 12 jam perminggu secara rutin dan tidak pernah melanggar disiplin dan tata tertip Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Karawaci), upah terakhir yang Penggugat terima terakhir pada bulan Januari 2004 sebesar : 2.790.033,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

Dengan gaji pokok Rp.2.230.000/bln.

Uang transport Rp. 350.000/bln.

Tunjangan pajak Rp. 140.033/bln

Jmlah Rp.2.790.033/bln

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan jabatannya Penggugat (dr.Lindarsih Notowidjojo), sebagai dr. Spesialis pada posisi Clinical Nutrition Consultant telah bertanggung jawab penuh memberikan pelayanan kepada pasien yaitu memeriksa atau memberikan konsultasi kepada pasien dengan baik, oleh karena wajar apabila pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), sama sekali tidak pernah mendapat tegoran secara lisan maupun tertulis dari Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) ;

Bahwa tindakan Tergugat (perusahaan Siloam Hospitals Lippo Karawaci) tersebut di atas sangat mengada-ngada dan merupakan manipulasi fakta, hal ini terbukti pihak Tergugat (perusahaan Siloam Hospitals Lippo Karawaci), sama sekali tidak pernah memberikan Evaluasi pekerjaan pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo, (Penggugat) sebelumnya kemudian Perusahaan telah mengeluarkan dan memberhentikan pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tanpa suatu alasan yang didukung oleh fakta-fakta, dan semata-mata hanya ingin menunjukkan sikap congkak untuk memamerkan kekuasaannya ;

Bahwa pada saat pekerja Dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) menerima gaji terakhir bulan Januari 2004, salah satu staf Rumah Sakit dr.Ana mengatakan bahwa pembayaran gaji bulan Januari tahun 2004, tersebut adalah gaji terakhir pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dan dr. Ana juga mengatakan bulan seterusnya Tergugat (Perusahaan Siloam Hospitals Lippo Karawaci) tidak akan memberikan gaji lagi pada pekerja ;

Bahwa pemberian gaji terakhir Penggugat tersebut diberitahukan hanya secara lisan oleh dr. Ana tanpa pemberitahuan dan peringatan apapun kepada pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) sebelumnya dari Tergugat

Hal.2 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), yang membuat pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) terkejut dan langsung menanyakannya ke staff Head Of Resources Division (HRD) akan tetapi hasilnya tetap juga tidak bisa memberikan penjelasan pada saat pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), menanyakan pemecatan atas dirinya kenapa tidak dipekerjakan lagi ;

Bahwa untuk memenangkan pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), staf pengusaha Siloam Hospitals Karawaci (Tergugat), tersebut hanya menjanjikan akan menanyakan keatasannya langsung yaitu Sdr. Hadi Prawoto dan Dr. Andry, Chif Executive Offieer (CEO) Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) namun hasilnya tetap tidak ada ;

Bahwa pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tidak mau diberhentikan secara sepihak tanpa alasan apapun, maka pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tetap masuk bekerja seperti biasanya karena belum ada surat pemecatan untuk pemberhentian pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo dari Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang ada yang tentunya didasari dengan berat ringannya kesalahan pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) ;

Bahwa oleh karena belum adanya pemecatan sebagai mana yang diatur oleh undang-undang maka pekerja tetap bekerja sebagai mana mestinya dan pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tetap mengikuti semua aturan manajemen Tergugat (Perusahaan pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), dan pihak perusahaan tetap mempekerjakan dan tidak melakukan pemecatan dan tugas pekerja tetap di posisikan sebagai dr. spesialis pada posisi Clinical Nutrition Consultant ;

Bahwa pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Tergugat) tetap datang secara rutin selalu menanda tangani absen setiap kali pekerja datang, dan tidak pernah melanggar disiplin dan tata tertif perusahaan pengusaha akan tetapi pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) hanya menerima honorarium berupa uang insentif yang memang hak Penggugat menerimanya dari hasil pemeriksaan pasien melalui Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) yang telah berlangsung dari Februari 2004 sampai dengan Juli 2008, Penggugat juga sama sekali belum memberikan gaji seperti biasanya akan tetapi pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat)

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) mengirim surat kepada HRD Sdr. Hadi Prawoto dan Andy namun tidak ada jawaban dan kemudian pada tanggal 31 Maret pekerja dr.Lindarsih

Hal.3 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notowidjojo (Penggugat), menemui pihak Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) dr.Andry dan dr.Andry mengatakan akan membantu masalah kepegawaian, Pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dan dr.Andry berjanji sebelumnya akan menanyakan pada dr.Ana akan tetapi hasilnya tetap tidak ada jawaban ;

Bahwa pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) selalu dijanjikan akan ada penyelesaian, maka pada tanggal 14 April 2006, pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) berusaha telepon Sdr Harlina Selaku Staf HRD untuk menanyakan kelanjutan masalah kepegawaiannya, jawabannya adalah tetap berjanji akan menghadap dr. Ana, namun tidak ada jawaban selanjutnya tanggal 17 April 2006, pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) bertemu lagi dengan dr. Andry dan sdr. Hadi Prawoto, ke 2 dr. tersebut menerangkan bahwa pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), di putus hubungan kerja tanpa ada alasan pemecatan, dan mengenai Pesangon diberikan hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan diberikan kepada pekerja, dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) Akan tetapi pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), menolak keras karena Pesangon yang diberikan Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) tidak sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dr. Andry mengatakan akan mendiskusikan dengan dr.Grace Frelita yang pada saat itu masih menjabat selaku CEO Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) ;

Bahwa untuk kesekian kalinya pekerja dr .Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) menanyakan perkembangan masalah kepegawaian ke Sdri. Harlina tetapi tidak mendapat hasil apapun dan pada tanggal 28 April 2006 pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) kembali bertemu dengan dr.Andry beserta Sdr.Hadi Prawoto, mereka menyodorkan hasil perhitungan jumlah pesangon kepada Penggugat dr.Lindarsih Notowidjojo, akan tetapi Penggugat dr.Lindarsih Notowidjojo langsung menolak dan menanyakan keberatan karena jumlah perhitungan pesangon yang disodorkan kepada dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tetap sangat kecil, dan jumlahnya ;

Bahwa karena pekerja merasa dipermainkan oleh pihak Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) yang mana selalu menjanjikan akan menyelesaikan kepegawaian secara terus menerus tanpa adanya kepastian hukum dari Tergugat (perusahaan Siloam Hospitals Lippo Karawaci), oleh karena itu pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) pada tanggal 19 Desember 2007 kembali mengirim surat ke Sdr. Hadi Prawoto untuk

Hal.4 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan masalah kepegawaiannya namun tetap tidak ada tanggapan dan terkesan selalu mengulur-ngulur waktu dan saling oper antara pejabat Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat), sampai dengan di masukkannya perkara ini ke Disnakertrans pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) padahal dari bulan Januari tahun 2004 sampai dengan Juli 2008 pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo tetap bekerja sebagaimana mestinya ;

Bahwa karena tidak adanya kepastian hukum tentang kedudukan Penggugat dr.Lindarsih Notowidjojo, maka demi kepastian hukum pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) mengajukan hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa karena Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci) sampai dengan Juli 2008 belum memberikan hak-hak pekerja dr. Lidarsih Notowidjojo oleh Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci maka sudah sepantasnya pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) mengajukan ke Disnakertrans untuk menuntut hak-hak pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) yang seharusnya diberikan oleh pihak Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci) yang telah melakukan pemecatan secara sepihak tanpa ada uang pesangon dan uang tunjangan lainnya, hal tersebut dilakukan sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa karena pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) sampai dengan bulan Juli 2008, tetap bekerja dan belum di berhentikan oleh pihak pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) oleh karena pekerja tetap bekerja dan tidak mau diberhentikan secara sepihak.

Bahwa akan tetapi pihak pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat), pada bulan Juli 2008, mencoba memberhentikan dengan cara menyakitkan hati pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dengan cara mengambil alih seluruh klien rumah sakit yang biasa ditangani oleh pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) oleh Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) dan di berikan kepada dr. lain sebagai pengganti dr. Yang ada, oleh pihak Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) dengan maksud memberhentikan pekerja dengan secara tidak hormat dan tidak manusiawi, dan melihat tindakan pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) tersebut pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) pada bulan Juli 2008 langsung berhenti karena sama sekali tidak ada pekerjaan yang harus di kerjakan dan semenjak itu pula pekerja tidak pernah lagi datang.

Hal.5 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, kuasa dari pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) telah mengirim Surat tegoran kepada Tergugat (Siloam Hospitals Lippo Karawaci) yang pada intinya agar segera membayarkan hak-hak penuh, pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) sehubungan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan selaku pemberi kerja ;

Bahwa menanggapi surat tegoran kuasa pekerja tersebut di atas, pihak Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), telah membalas surat tegoran tersebut dengan cara mengundang datang menghadap Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci) melalui pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) secara pribadi, langsung melalui Surat yang ditujukan ke alamat rumah tempat tinggal Penggugat dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) beberapa kali dan bukan melalui kuasanya, padahal pekerja telah menguasakannya terbukti dari Surat Tegoran yang dilampiri Surat kuasa pekerja, akan tetapi pihak Tergugat (Siloam Hospitals Lippo Karawaci), pada tanggal 26 Februari 2009, selanjutnya tanggal 4 Maret 2009 dan tanggal 1 April 2009, tetap memanggil dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) secara pribadi dan isi surat undangan tersebut intinya untuk penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja antara pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), dengan Tergugat (pengusaha Hospitals Lippo Karawaci). Bahwa atas undangan pihak Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), kepada pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tersebut kami selaku kuasa telah datang menghadap pada tanggal 8 April 2009 dan bertemu langsung dengan dr.Ana dan sdr.Hadi Prawoto selaku HR Of Division Siloam Hospitals Lippo Karawaci dahulu bernama rumah sakit Siloam Gleagneagles. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah membahas tentang uang pesangon dan hak-hak dari pekerja yaitu pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) Akan tetapi pihak pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat), hanya bisa mem-berikan uang pesangon sebesar Rp.12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas kesanggupan pihak Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), kami selaku kuasa pekerja dr .Lindarsih Notowidjaja, (Tergugat), jelas menolak dan tidak mau menerima karena uang pesangon yang diberikan oleh pihak pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) tetap tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena kedua belah pihak tidak terdapat kesesuaian mengenai jumlah uang pesangon.

Bahwa karena perundingan bipartite gagal, pada akhirnya pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) melalui kuasanya mencatatkan perkara

Hal.6 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga kerja tersebut ke kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans), Jalan Perintis Kemerdekaan III Cikokol, sesuai Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, berkenaan atas surat dari kantor hukum dari kuasa pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), dari kantor hukum Piterson Tanos & Partners Advocates & Legal Consultants tertanggal 8 Juni 2008 kuasa hukum pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), oleh karena pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah memanggil kedua belah pihak untuk diupayakan penyelesaian, dan mendapatkan keterangan dari pihak pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dan pihak Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci), dan kedua belah pihak telah hadir ;

Bahwa dalam risalah penyelesaian Mediator (Ibu Dra.Sudewi) telah memanggil para pihak melalui surat panggilan No.567/4860/ Disnakertrans untuk klarifikasi tanggal 13 Juli 2009, surat panggilan II No.567/5394/ Disnakertrans untuk klarifikasi tanggal 29 Juli 2009, panggilan III Surat No.567/6435/Disnakertrans untuk klarifikasi tanggal 27 Agustus 2009. Bahwa panggilan 1 (satu) No. 567/6581/Disnakertrans untuk Mediasi tanggal 2 September 2009.

Bahwa pada tanggal 4 September 2009 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi telah mengirim surat kepada yth sdr dr.Lindarsih Notowidjojo d/a Piterson Tanos & Partners Advokad & Legal Consultans Merpati Building Jalan Angkasa Blok B.15, kav 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat dengan suratnya No.567/7063/ Dinakertrans, hal Anjuran mediator sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara RS.Siloam Gleneagles dengan dr. Lindarsih Notowidjojo merupakan hubungan kerja Part time, dan hubungan kerja berakhir sejak bulan Februari 2004.
2. Agar perusahaan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai kebijaksanaan RS. Siloam Gleneagles.

Bahwa Penggugat menolak keras anjuran Disnakertrans No. 18 tersebut di atas karena hubungan antara Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) dengan Penggugat (dr.Lindarsih Notowidjojo) bukanlah merupakan hubungan kerja Fare Time yang berakhir tahun 2004 melainkan hubungan kerja sebagai pegawai tetap pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci dan berakhir bulan Juli tahun 2008, di pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) oleh karena dr. Lindarsih (Penggugat) menolak atas anjuran

Hal.7 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans No.18 tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa karena pekerja adalah pekerja tetap Pengusaha Siloam Hospitals Karawaci maka pekerja keberatan apabila Pengusaha atas kebijaksanaannya Siloam Hospitals Lippo Karawaci memberikan hanya berupa uang kompensasi sebesar Rp.31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), karena hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa atas dasar anjuran tersebut di atas jelas pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) menolaknya karena anjuran yang ditujukan pada pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), menguntungkan Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) dan sangat merugikan Penggugat dr.Lindarsih Notowidjojo karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pihak Disnakertrans melakukan PHK tidak sebagai mana procedure/mekanisme PHK yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Karena Penggugat bukanlah pekerja Far Time yang berakhir bulan Februari 2004 melainkan pekerja tetap dan berakhir sampai dengan Juli 2008.

Bahwa pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (pengusaha) sebagai pegawai tetap pengusaha Siloam Hospitals Karawaci (Tergugat) dari tanggal 1 Oktober 1995 sampai dengan Juli tahun 2008 dan mempunyai No. pegawai 95100316, dari bukti tersebut terbukti pekerja adalah sebagai pegawai tetap Tergugat (pengusaha Siloam Hospital Lippo Karawaci) sudah sepantasnya pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) menolak keras untuk diberikan hanya berupa uang kompensasi Rp.31.998.750,- ( tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Bahwa perbuatan hukum PHK yang dilakukan Tergugat (pengusaha Siloam Hopitals Lippo Karawaci) terhadap pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dari bulan Februari 2004, sampai dengan Juni 2008 tidak memberikan gaji pekerja adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jelas telah merugikan hak-hak pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), oleh karena pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) berhak untuk meminta hak-hak pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) sampai dengan November 2009 sesuai dengan hak-hak pekerja sebagaimana yang diatur oleh

Hal.8 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) yang telah melakukan PHK terhadap pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) secara sepihak maka menurut hukum pihak Tergugat (pengusaha Siloam Hospital Lippo Karawaci) harus melaksanakan kewajibannya secara penuh untuk memberikan uang pesangon dan uang lainnya terhadap pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), yaitu kewajiban membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat (Pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, oleh karena itu sebagai konsekwensinya, hukum yang harus ditanggung oleh pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) ialah harus tunduk pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu kewajiban untuk membayar upah pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat),yang belum dibayar secara penuh dan membayar upah selama dalam proses PHK terhitung sejak bulan Februari 2004 sampai dengan November 2009 berikut denda keterlambatan pembayaran upah sebesar 50 % (lima puluh persen) perbulan dari upah terakhir yang diterima Penggugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah ;

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) yang telah melakukan PHK terhadap pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo (Penggugat), secara sepihak maka menurut hukum, pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci (Tergugat) sudah seharusnya membayar uang pesangon dan gaji secara penuh pada pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) yang belum di bayar oleh Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Uang Pesangon masa kerja  $2 \times 9 \times$   
Rp.2.790.033,- = Rp. 50.220.594 ,-
2. Uang Penghargaan masa kerja  
(1 x ketentuan 4 x Rp.2.790.033,-) = Rp. 11.160.132,-
3. Besarnya uang penggantian perumahan  
(15 % x Rp.61. 380.726,-) = Rp. 9.207.108,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Upah pokok dan tunjangan yang belum  
Diterima dari bulan Februari 2004 sampai  
dengan November 2009.  
 $70 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 2.790.033,-$  = Rp.195.302.310,-
5. THR dari tahun 2004 sampai dengan 2009  
 $6 \times \text{Rp. } 2.790.033,-$  = Rp. 16.740.198,-
6. Cuti tahunan yang belum diambil .12 hari :  
Dari tahun 2004 sampai dengan 2009  
 $6 \times (12 \text{ hari} \times \text{Rp. } 2790.033/30)$  = Rp. 6.696.079,-
7. Denda keterlambatan bayar upah dari  
Bulan Februari 2004 sampai dengan  
November 2009 Atau selama 70 bulan :  
 $70 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.790.033,- \times 50\%$  = Rp. 97.651.155,-  
Total keseluruhan = Rp.386.977.576,-  
(tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu  
lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa pada waktu itu sebenarnya Penggugat sebagai pekerja sebagai dr.spesialis pada posisi Clinical Nutrition Consultant bisa menerima PHK dari Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci) secara sepihak atas diri Pekerja tersebut walaupun pihak perusahaan tidak bisa memberikan penjelasan apa alasan PHK atas diri pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) tersebut asalkan pihak perusahaan memberikan uang pesangon dan hak-hak pekerja yang lain sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa dalam proses Pemutusan hubungan kerja atas diri pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinakertrans) Tangerang yang telah memberi anjuran pada pihak perusahaan agar perusahaan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 31.998.750 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan alasan hubungan kerja merupakan hubungan kerja Part Time, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena pekerja dr.Lindarsih Notowidjojo adalah pekerja tetap Tergugat (pengusaha Siloam Hospitals Lippo Karawaci), yang berakhir bulan Juli 2008, oleh karena pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) tidak melakukan PHK sebagaimana prosedur/mekanisme PHK yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jelas pekerja dr. Lindarsih Notowidjojo (Penggugat) menolaknya.

Hal.10 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai kepada Penggugat sebagai berikut :

- 4.1. Uang Pesangon masa kerja  
 $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.790.033,-$  = Rp. 50.220.594  
,-
- 4.2. Uang Penghargaan masa kerja  
(1 x ketentuan 4 x Rp.2.790.033,-) = Rp. 11.160.132,-
- 4.3. Besarnya uang penggantian perumahan  
(15 % x Rp.61. 380.726,-) = Rp. 9.207.108,-
- 4.4. Upah pokok dan tunjangan yang belum  
Diterima dari bulan Februari 2004 sampai  
dengan November 2009.  $70 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 2.790.033,-$  = Rp.195.302.310,-
- 4.5. THR dari tahun 2004 sampai dengan 2009  
 $6 \times \text{Rp.}2.790.033,-$  = Rp. 16.740.198,-
- 4.6. Cuti tahunan yang belum diambil 12 hari : Dari  
tahun 2004 sampai dengan 2008  $6 \times (12 \text{ hari} \times$   
 $\text{Rp.}2.790.033/30)$  = Rp.  
6.696.079,-
- 4.7. Denda keterlambatan bayar upah dari Bulan Februari  
2004 sampai dengan November 2009 Atau selama  
 $70 \text{ bulan} : 70 \text{ bulan} \times \text{Rp.}2.790.033,- \times 50\%$  = Rp. 97.651.155,-  
Total keseluruhan = Rp.386.977.576,-  
(tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh



ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah selama dalam pembayaran proses PHK sebesar 70 bulan x Rp.2.790.033,- x (50%) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses PHK sebesar 70 bulan x Rp. 2.790.033,- ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar THR keagamaan tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar 4 x Rp. 2.790.033,-
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij vorrad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan membayar kepada Penggugat terhitung 14 hari sejak putusan diucapkan ;
10. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.Siloam Health Care TBK. Siloam Hospitals Lippo Karawaci berkedudukan di Jalan Siloam No.6 Lippo Village 1600 Tangerang 15811 dengan pekerja saudara dr.Lindarsih Notowidjojo, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Atmaja No.70, Jakarta Pusat 10310, terputus terhitung sejak bulan November 2009 dengan syarat diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta apabila hal-hal yang telah terbayarkan maka wajib diperhitungkan ;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah melakukan mediasi sehubungan adanya perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dari hasil mediasi, telah diterbitkan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, Nomor 567/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009, yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan kerja antara RS. Siloam Gleneagles dengan dr. Lindarsih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notowidjojo merupakan hubungan kerja part time, dan hubungan kerja berakhir sejak bulan Januari 2004 ;

- b. Agar perusahaan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai kebijaksanaan RS.Siloam Gleneagles ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan beritikad baik berusaha untuk melaksanakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dengan akan memberikan kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolaknya, sehingga Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa hak-hak yang akan diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah mengacu/berpatokan pada Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

Masa kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 1 Oktober 1995 sampai Februari 2004 = 8 tahun 3 bulan.

- Gaji Pokok	Rp.2.300.000,-
- Tunjangan transport	<u>Rp. 350.000,-</u>
Jumlah gaji	Rp.2.650.000,-
- Tunjangan pajak	<u>Rp. 140.033,-</u>
Total	Rp. 2.790.033,-

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

Adapun tunjangan pajak sebesar Rp. 140.033,- (seratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) dibayar oleh perusahaan dan memotongnya kembali untuk dibayarkan ke Kantor Pajak setempat oleh karenanya perhitungan uang kompensasi yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.}2.650.000,-$	= Rp.47.700.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.}2.650.000,-$	= <u>Rp. 7.950.000,-</u> +
Total	= Rp.55.650.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15 \% \times \text{Rp. } 55.650.000,-$	= <u>Rp. 8.347.500,-</u> +
	Rp.63.997.500,-

Sesuai dengan status karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah waktu (part time), maka uang kompensasi yang akan diberikan separuhnya yaitu  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}63.997.500,- = \text{Rp. } 31.998.750,-$  (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal.13 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan Pasal 180 HIR maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan hubungan kerja part time terhitung sejak bulan Oktober 1995 dan berakhir pada bulan Februari 2004 ;
3. Menghulrum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menerima haknya berupa uang kompensasi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang No. 567/7063/disnakertrans tertanggal 4 September 2009, sebesar Rp. 31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyampaikan surat permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 75/G/2009/PHI.SRG tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan hubungan kerja part time terhitung sejak bulan Oktober 1995 dan berakhir pada bulan Februari 2004 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menerima haknya berupa uang kompensasi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang No. 567/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 31.998.750,-(tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk patuh dan taat pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2010 dengan perantaraan kluasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2010, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda PHI pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Muda PHI pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal.15 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi ;
2. Bahwa pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, Duplik, bukti-bukti serta kesimpulan di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten.
3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari Putusan, Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukumnya dan bahkan melanggar hukum yang berlaku karena Surat anjuran No. 567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2009 juga, membenarkan pemikiran dalil Termohon Kasasi.

## Alasan Pertama :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten No. 75/G/2009.PHI Srg. tanggal 17 Maret 2010, Hakim Majelis Menerima begitu saja Surat Anjuran No. 567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2009 dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi Cikokol Tangerang, sebagai dasar putusannya tanpa alasan-alasan yang tepat dan benar serta dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri, langsung memutus berdasarkan surat anjuran No. 567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2009 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang.

## Alasan ke dua :

Bahwa dalam putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pertimbangan hukumnya menyebutkan :

1. "Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis Hakim adalah bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat dengan waktu kerja 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu dan Jum'at dan perhari 4 atau 12 jam (dua belas) Jam per minggu Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak bulan Feruari 2004.  
Bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah keliru, karena dalam gugatan dan jawab menjawab Pemohon Kasasi sudah jelas dan terang disebutkan, bahwa, Pemohon Kasasi adalah tenaga kerja tetap Termohon Kasasi, mulai bekerja di RS. Siloam Gleagles bulan oktober 1995, sampai dengan bulan Juli 2008 dan atas kesepakatan kedua belah pihak waktu kerja Pemohon

Hal.16 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Senin, hari Rabu dan hari Jum'at 4 jam perkali datang perminggu atau 12 jam kerja secara rutin dan tidak pernah melanggar disiplin dan tata tertib upah terakhir yang Pemohon Kasasi terima pada bulan Februari 2004.

Dengan gaji pokok Rp.2.300.000/bulan.

Uang transport Rp. 350.000/bulan.

Tunjangan Pajak Rp. 140.000/bulan.

Rp.2.790.033/bulan.

Bahwa jabatan Pemohon Kasasi sebagai DIETATIC MANAGER Np.Nomor Pegawai 00316/Nik Nomor Induk Karyawan 95100316 bagian Nutrition seperti terbukti dari bukti-bukti Pemohon Kasasi.

Bahwa sesuai bukti P-16, bukti pemotongan PPH dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, bahwa dari bukti ini terbukti bahwa Pemohon Kasasi masih bekerja sebagai mana biasanya di rumah sakit Termohon sampai dengan Juli tahun 2008, dan terbukti Pemohon Kasasi belum menerima gaji dan hanya diberi uang Honorarium bruto dan belum diberhentikan.

Bahwa pertimbangan Hakim yang mengatakan Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja dari tahun 2004 itu adalah tidak benar.

Bahwa dari bukti P-5 sampai dengan P-13 terbukti Pemohon Kasasi masih bekerja sebagaimana biasanya dan belum diberhentikan oleh karena Penggugat berhak meminta hak-haknya yang harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. "Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pegawai tetap Tergugat sejak 1 Oktober 1995 sampai dengan Juli 2008 dan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat yang dilakukan secara sepihak tanpa ada alasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat (dr. Lindarsih Notowidjojo) yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan upah Tergugat yang belum dibayar selama proses PHK sejak Februari 2004 sampai dengan November 2009.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten telah keliru memberikan penilaian tentang upah Penggugat yang

Hal.17 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar, disini dalam pertimbangannya mengatakan upah Tergugat yang belum dibayar selama proses PHK sejak Februari 2004 sampai dengan November 2009. Adalah merupakan dalil bertolak belakang dan tidak benar.

Bahwa yang benar adalah upah Pemohon Kasasi yang belum dibayar dari bulan Maret 2004 sampai dengan Juli 2008 ditambah dengan upah Pemohon Kasasi selama proses PHK. Yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebagai berikut :

- 2.1 Uang Pesangon masa kerja 2 x 9  
Rp.2.790.033,- = Rp. 50.220.594,-
- 2.2 Uang Penghargaan masa kerja  
(1 x ketentuan 4 x Rp.2.790.033) = Rp. 11.160.132,-
- 2.3 Besarnya uang penggantian perumahan  
(15 % x Rp.61.380.726,-) = Rp. 9.207.108,-
- 2.4 Upah pokok dan tunjangan yang belum  
Diterima dari bulan Februari 2004 sampai  
dengan November 2009.  
70 bin x Rp.2.790.033,- = Rp. 195.302.310,-
- 2.5 THR dari tahun 2004 sampai dengan  
2009 6 x Rp. 2.790.033,- = Rp. 16.740.198,-
- 2.6 Cuti tahunan yang belum diambil 12 hari  
Dari tahun 2004 sampai dengan 2008.  
6 x (12 hari x Rp.2.790.033/30) = Rp. 6.696.079,-
- 2.7 Denda keterlambatan bayar upah  
Rp.2.790.033 perbulan dari bulan Februari  
2004 sampai dengan November 2009 :  
70 bulan x Rp.2.790.033- x 50% = Rp. 97.651.155,-  
Total keseluruhan = Rp.386.977.576,-  
(tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh  
ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

3. "Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa tanda bukti kartu rumah sakit Siloam Gleneagles Lippo Karawaci No.95100316 dan kartu Siloam Gleneagles Hospital Upo Karawaci an. Dr.Lindarsih N (bukti P-2) diperoleh

Hal.18 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pihak Tergugat (Siloam Gleagles Hospital Lippo Karawaci) memberikan kartu pengenal dengan nomor induk karyawan, tanpa membedakan status karyawan, termasuk kepada Penggugat an.dr.Lindarsih sebagai karyawan di perusahaan Tergugat.

Bahwa dari bukti ini tidak ternyata bahwa Penggugat adalah pegawai tetap sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena selain karyawan tetap, maka karyawan kontrak dan karyawan Part time juga memiliki tanda pengenal Kartu Siloam Gleneagles Hospital Lippo Karawaci dengan nomor induk karyawan.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah keliru, karena bukti -bukti Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti padahal jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pegawai tetap rumah sakit Siloam Hospital Lippo Karawaci mempunyai tanda bukti kartu rumah sakit Siloam Gleagles Lippo Karawaci No.95100316 dan juga mempunyai nomor induk pegawai No.00316 sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 sampai dengan P-12 jelas terlihat dalam bukti slip gaji dari RS.Siloam Healthcare sebagai contoh P-6, yang telah di sesuaikan sesuai dengan aslinya dengan jelas menguraikan sebagai berikut :

**RS.SILOAM HEAL THCARE**

**SLIP GAJI**

Pride : Desember 2002

Nama : Lindarsih N.dr. Jabatan : DIETATIC MANAGER

**Np./Nik : 00316/95100316** Bagian Nutrision

### **PENDAPATAN**

1. Gaji pokok Rp.2.300.000,-
2. Transport Rp. 350.000,-
3. THR Rp.2.650.000,-
4. Rawat jalan Rp. 160.000,-
5. Tunjangan pajak Rp. 434.533,-
6. Total pendapatan Rp.5.901733,-
7. Sisa rawat inap Rp.8.500.000,-
8. Sisa rawat jalan Rp.1.114.000,-
9. Potongan alat Rp. 167.200,-
10. Pajak Rp. 434,533,-
11. Total potongan Rp. 601.733,-
12. Pendapatan bersih Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa didalam slip gaji pegawai yang diterima oleh dr. Lindarsih

Hal.19 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notowidjojo jelas tercantum bahwa Pemohon Kasasi mempunyai No. Pegawai No. 00316 (yang disingkat dengan NP). Oleh Termohon Kasasi dan juga mempunyai Nomor induk Karyawan No.95100316 (yang disingkat dengan NIK).

Bahwa oleh karna terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai No.Pegawai 00316 dan punya jabatan sebagai Dietatic Manager selaku Pegawai tetap rumah sakit Sloam Lippo Karawaci sesuai dengan yang disepakati.

4. "Menimbang ,bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa slip gaji pengugat (dr.Lindarsih N) masing-masing periode bulan November 2001,Desember 2002, Agustus 2003, September 2003, Oktober 2003, Desember 2003 dan priode 20 Desember 2003 serta priode Januari 2004, diperoleh fakta bahwa Penggugat sampai priode Januari 2004 belum putus hubungan kerjanya, hal ini sesuai dengan dalil jawaban Tergugat dalam duplik bahwa masa kerja Penggugat pada rumah sakit Tergugat telah berakhir sejak bulan februari 2004, Penggugat tidak pernah masuk dan melakukan praktek lagi di rumah sakit Tergugat.

Bahwa Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Pemohon Kasasi mengajukan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, berupa slip gaji Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti.

Bahwa atas bukti bukti Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan memberi pertimbangannya sendiri tanpa didasari bukti secara Authentik hanya dengan dalil jawaban Tergugat dalam duplik bahwa masa kerja Penggugat pada rumah sakit Tergugat telah berakhir sejak bulan Februari 2004.

Bahwa seandainya Termohon Kasasi berkeinginan mengakhiri hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah seharusnya melalui mekanisme yang benar, karena selama Pemohon Kasasi bekerja sangat disiplin terbukti Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi dengan baik selama 15 tahun lamanya tidak pernah mendapat surat tegoran dalam bentuk apapun dari pihak pemberi kerja/Termohon Kasasi oleh karena apabila Termohon Kasasi ingin memberhentikan Pemohon Kasasi sudah seharusnya melalui proses yang benar dan bijak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk selanjutnya dari bulan Maret 2004 sampai dengan bulan Juli 2008 Termohon Kasasi hanya memberikan uang Insentiep (Honorarium Bruto) tanpa alasan yang jelas belum mendapat gaji dan bukan terakhir

Hal.20 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, mengingat dalam kenyataannya Penggugat masih bekerja pada Termohon Kasasi dalam posisi bidang yang sama dipekerjakan oleh Termohon Kasasi sebagai dr. spesialis pada posisi Clinical Nutrition Consultant sampai dengan bulan Juli 2008, telah datang secara rutin dan setatu menandatangani absen setiap kali datang kerja.

Bahwa mengenai uang insentif (Honorarium bruto) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi itu adalah hak Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima sebagai dr. yang telah memberikan pelayanan medis dari hasil pemeriksaan pasien melalui Termohon Kasasi selain uang gaji dan lain-lainnya yang diterima oleh Pemohon Kasasi.

5. "Menimbang bahwa bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 masing-masing berupa pemotongan PPH Pasal 21 Nomor : 103/111/2005 (Penghasilan Honorarium bruto) tertanggal 31 Maret 2005, pemotongan PPH Pasal 21 Nomor 105/111/2006 (Penghasilan Honorarium Bruto) tertanggal 31 Maret 2006 Pemotongan PPh Pasal 21 Nomor 112/2007 (Penghasilan Honorarium bruto) tertanggal 31 Maret 2007, dan pemotongan PPh Pasal 21 Nomor 117/VII/2008, (Penghasilan Honorarium Bruto) tertanggal 31 Juli 2008 An.lindarsih Notowidjojo (Penggugat) dan bukti ini diperoleh fakta bahwa Penggugat mendapat pemotongan pajak penghasilan masing-masing bulan Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2005, pemotongan pajak penghasilan tahun 2005 sampai dengan Maret 2006 pemotongan pajak penghasilan Penggugat dari tahun 2007 sampai dengan Juli 2008, karena Penggugat masih menerima fee atas pelayanan medis, bukti ini sesuai dengan pengakuan tergugat dalam jawabannya dan keterangan sdr. Hadi Prawoto dan sdr.INDRAWATI HASANAH (saksi-saksi Tergugat) bahwa fee atas pelayanan medis akan dibayarkan kepada Penggugat setelah pasien membayar kepada rumah sakit dr. yang sudah memberikan jasa pelayanan medis, walaupun sudah keluar tetap berhak mendapatkan fee atas jasa yang telah diberikan kepada pasien, bahwa pasien membayar biaya perawatan dengan mengangsur dan setelah lunas dibayarkan biaya perawatan dan setelah lunas dibayarkan kepada rumah sakit (Tergugat), maka Tergugat harus memberikan kepada Penggugat.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas adalah keliru, karena penjelasan mengenai fee yang dibayarkan kepada Pemohon Kasasi selama ini dari tahun 1995 sampai dengan 2004 yang telah dibayarkan oleh Termohon Kasasi tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Honorarium dibayar setelah pasien membayar lunas, kepada rumah sakit

Hal.21 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena dari bukti-bukti Pemohon Kasasi tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa fee medis dibayar setelah lewat jangka waktu di bayar fee atas jasa pelayanan medis Pemohon Kasasi, akan tetapi tetap dibayar tepat waktu sesuai dengan bukti yang ada.

Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut cukup jelas menerangkan pemotogan pajak penghasilan Pemohon Kasasi atas kerja Pemohon Kasasi dari tahun 2005 sampai dengan 2008 mengingat dalam kenyataannya Pemohon Kasasi masih bekerja pada Termohon Kasasi dalam posisi bidang yang sama dan jabatan yang sama MANAGER DIETIC dipekerjakan oleh Termohon Kasasi sebagai dr. spesialis pada posisi Clinical Nutrition Consultant sampai dengan Juli 2008 telah datang secara rutin selalu menandatangani absen setiap kali datang. Akan tetapi Termohon Kasasi belum memberikan gaji Pemohon Kasasi dari bulan Maret 2005 sampai dengan Juli 2008 dan hak-hak lainnya selama proses PHK.

Bahwa mengenai uang insentif (penghasilan Honorarium bruto) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi itu adalah merupakan hak Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima sebagai dr. yang telah memberikan pelayanan medis dari hasil pemeriksaan pasien melalui Termohon Kasasi bukan uang kesepakatan kerja, sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi karena apabila adanya kesepakatan kerja sama yang baru sudah seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak dan di bubuhi dengan tanda tangan kedua belah pihak yang membuat kerja sama.

Bahwa Putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum terhadap mengadili, memeriksa dan memutus perkara selain itu pula putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten No.75/G/2009/PHI.Srg tanggal 17 Maret 2010 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo.Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

- a. Bahwa Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi, yang menjadi objek perkara apakah Pemohon Kasasi sebagai pegawai tetap atau tidak akan tetapi Hakim majelis hanya berpatokan pada hanya jawaban dan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang penuh dengan kebohongan belaka. Untuk dijadikan pemutusan hubungan kerja.

Hal.22 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sudah seharusnya Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut.

6. "Menirnbang bahwa bukti T-K/PR-1 berupa usulan Tergugat kepada Penggugat mengenai hak-hak Penggugat, dalam rapat tanggal, 28 April 2006 yang dihadiri oleh dr. Lindarsih Notowidjojo dan dengan pihak Siloam Hospital Lippo Karawaci, diperoleh fakta bahwa pada tanggal, 28 April 2006 ada pertemuan yang dihadiri Penggugat (dr.Lindarsih Notowidjojo) dengan pihak Siiiloam Hospital Lippo Karawaci (Tergugat) yang saat itu Penggugat menyetujui hubungan kerja berakhir pada bulan Februari 2004, akan tetapi Penggugat tidak menyetujui jumlah perhitungan pesangon yang akan diberikan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi sdr. Hadi Prawoto (saksi Tergugat) dan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya butir 11 dan butir 26 yang pada intinya menyatakan Penggugat (dr. Lindarsih Notowidjojo) menerima PHK dari Tergugat (Siloam Hospitals Lippo Karawaci) asalkan pihak perusahaan memberikan uang pesangon dan hak-hak pekerja yang lain, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah keliru karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah mencantumkan bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 11 dan butir 26 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2006 telah ada pertemuan yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang saat itu Penggugat menyetujui hubungan kerja berakhir pada bulan Februari 2004, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak menyetujui jumlah perhitungan pesangon yang diberikan. Adalah tidak benar oleh karena bukti Termohon Kasasi yang dibuatnya sendiri tanpa ada tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang amat sangat diragukan kebenarannya, oleh Termohon Kasasi dipergunakan pada saat pembuktian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah rapat tanggal 28 April 2006 dengan pimpinan rumah Sakit Termohon Kasasi yang berkopetensi untuk memPHKkan pegawai.

Bahwa setahu Pemohon Kasasi selama Pemohon Kasasi bekerja diperusahaan Termohon Kasasi setiap kali rapat dalam bentuk apapun ada absensi yang ditanda tangani oleh para pegawai yang mengadakan rapat dengan pimpinan setiap kali rapat di RS Siloam terlebih dahulu didahului dengan diberi absensi daftar hadir rapat sesuai yang hadir, mengingat prusahaan Termohon Kasasi adalah perusahaan besar dan segala

Hal.23 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya ada aturan-aturan tertentu yang tidak bisa dilanggar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbukti antara pegawai Pemohon Kasasi dan Pengusaha Termohon Kasasi, sama sekali tidak pernah rapat tanggal 28 April 2006 tidak ada bukti pendukung kecuali keterangan saksi Termohon Kasasi yang Notabene dari pihak perusahaan Termohon Kasasi yang juga telah diatur cara ngomongnya untuk memberikan kesaksian di Pengadilan terbukti kedua saksi tersebut telah membuat kesaksian tidak benar.

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak pernah menyetujui hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir pada bulan Februari 2004 dalam bentuk apapun.

Bahwa akibat dari kebohongan Termohon Kasasi Termohon Kasasi dengan gigih membuat sendiri dan merangkum kata-katanya sendiri yang Termohon jadikan bukti tanpa ada cap dan tanda tangan perusahaan dan diragukan keabsahannya, disamping itu Termohon Kasasi menghadirkan saksi-saksi yang mana diragukan kebenarannya, kesaksiannya sama sekali tidak benar.

Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi tidak bisa ingkar karena Pemohon Kasasi punya bukti secara Authentik bahwa Pemohon Kasasi masih bekerja dan masuk kerja sampai dengan bulan Juli 2008 yang didukung oleh bukti Pemohon Kasasi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-23.

7. "Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak diketemukan adanya bukti maupun keterangan saksi yang mengatakan adanya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan dan tidak adanya satu bukti pengangkatan Penggugat sebagaimana Pasal 63 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten telah salah dalam memberikan penilaian bukti-bukti Pemohon Kasasi, karena bukti Pemohon Kasasi cukup jelas bahwa Pemohon Kasasi adalah pegawai Termohon kasasi dengan NP. (Nomor pokok pegawai) No. 00316 dan NIK (Nomor Induk pegawai 95100316. dan mempunyai jabatan DIETATIC MANAGER yang diangkat oleh pimpinan rumah sakit Termohon Kasasi oleh karena terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pegawai tetap rumah sakit Termohon Kasasi.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam poin (3) yang dibenarkan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya pada poin (2) serta di hubungkan dengan keterangan saksi Hadi Prawoto dan Indrawati

Hal.24 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah (saksi-saksi Tergugat) yang menyatakan bahwa Penggugat (dr. Lindarsih Notowijaja) bekerja dengan waktu kerja adalah 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu dan Jum'at dan perhari 4 (empat) jam atau 12 (dua belas) jam per minggu, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan Penggugat bekerja secara Part Time, sesuai dengan anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang tertanggal 4 September 2009 yang menyatakan pada poin (1) sebagai berikut :

"Bahwa hubungan kerja antara RS. Siloam Gleagles dengan dr. lindarsih Notowidjaja merupakan hubungan kerja part time, dan hubungan kerja berakhir sejak bulan Februari 2004".

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten tersebut keliru karena Pemohon Kasasi bukanlah pegawai Part Time melainkan pegawai tetap Termohon Kasasi.

Bahwa yang dinamakan hubungan kerja pair time adalah hubungan kerja dalam waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, dalam bentuk kerja sama antara Termohon Kasasi dengan dr. tertentu dengan membuat kerja sama dalam waktu tertentu pula dan hanya mendapat insentif yang telah ditentukan pula dalam kerja sama tersebut, dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi tidak terbukti ada pada Pemohon Kasasi oleh karena terbukti Pemohon Kasasi adalah pegawai tetap Termohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Termohon Kasasi, sebagai tenaga tetap Termohon Kasasi, mempunyai gaji dan lain-lainnya dan juga punya jabatan MANAGER DIETATIC sudah mempunyai masa kerja 15 tahun (lima belas tahun) dan telah melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan keahlian/spesialisasi di tempat Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi Tergugat baik rawat jalan maupun rawat inap lamanya terhitung sejak 1 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 dan terakhir dan selama itu pula Pemohon Kasasi menjabat sebagai MANAGER DIETATIC.

Bahwa fungsi dan tanggung jawab Manager Dietatic di rumah sakit Termohon Kasasi adalah :

## **Fungsi Utama.**

1. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi giji rumah sakit yang optimal sehingga akan membantu proses penyembuhan.
2. Bertanggung jawab atas pelayanan gizi operasional sehari-hari.

Hal.25 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengontrolan kinerja Catering, terutama mengenai standar pelayanan makanan dan operasional dengan bidang terkait agar tercapainya pelayanan gizi standar.
4. Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan pelaporan.
5. Bertanggung jawab dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan gizi, terutama mengenai hubungan catering dengan pihak rumah sakit.

#### **Uraian tugas dan tanggung jawab.**

- a. Memberikan pelayanan nutrisi dan diet RS, bekerja sama dengan staf medic lainnya.
- b. Memberikan informasi kepada manajemen RS, hal-hal yang perlu dilakukan agar pelayanan gizi dan diet berjalan baik.
- c. Berpartisipasi dalam perencanaan dan operasional dengan bidang terkait agar tercapainya pelayanan gizi standar.
- d. Ikut serta menilai menu makanan pasien.
- e. Melakukan kunjungan ke pasien yang memerlukan terapi diet, pasien yang sukar/tidak bisa makan untuk mengetahui, menilai, mengevaluasi daya terima pasien terhadap makanan dan dietnya.
- f. Melakukan konsultasi gizi baik terhadap pasien maupun keluarga pasien rawat inap dan atau rawat jalan.
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan pada ahli gizi maupun pihak catering.
- h. Melakukan supervise dari RTL dan membuat laporan.
- i. Membuat laporan yang berkaitan dengan pelayanan gizi dan diet rumah sakit.
- j. Melakukan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan rumah sakit, bila dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan.

Bahwa Pemohon Kasasi dari pertama kali kerja dengan Termohon Kasasi telah menandatangani surat perjanjian kerja dan surat pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai MANAGER DIETATIC telah menandatangani kesepakatan kerja akan tetapi surat perjanjian kerja tersebut tidak pernah dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten hal tersebut dilakukan agar Termohon Kasasi terhindar dari pembayaran PHK Pemohon Kasasi.

Bahwa fakta hukum tersebut di atas telah dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten oleh karena putusan majelis Pengadilan hubungan Industrial pada hubungan Industrial dikatakan putusan yang tidak sempurna (Onvadoene Gemotiverd), sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi.

9. "Menimbang bahwa sebagaimana telah ditetapkan oleh Disnakertrans Kabupaten Tangerang, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hubungan kerja part time hal mana sesuai dengan bukti TK-4/PR-4 dan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Hadi Prawoto yang menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan part time pada RS. Siloan Hospitals Lippo Karawaci ;

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalam putusannya keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, bahkan tidak melakukan penerapan hukum dengan sempurna, terutama mengenai pokok gugatan secara menyeluruh dimana tidak berdasarkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangan/putusan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten No.75/G/2009/ PHI.Srg., tanggal 17 Maret 2010, Hakim Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Banten dapat menerima begitu saja surat anjuran No.567/7063/ Disnakertrans tanggal 4 September 2010 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang, sebagai dasar putusannya tanpa alasan-alasan yang tepat dan benar serta dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, langsung menguatkan surat anjuran No.567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2010, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang.

Bahwa surat anjuran Disnakertrans telah tidak melakukan sebagaimana procedure/mechanisme PHK yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, karena Penggugat bukanlah pegawai part time yang berakhir bulan Februari 2004, melainkan pegawai tetap rumah sakit Siloam Hospitals Karawaci yang berakhir bekerja bulan Juli 2008.

Bahwa jelas perbuatan Termohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan PHK secara sepihak maka menurut hukum, pengusaha (Termohon Kasasi)

Hal.27 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seharusnya membayar uang pesangon dan gaji yang belum dibayar secara penuh pada pekerja Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2004 sampai dengan bulan November 2009 berikut denda keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp. 50.% (lima puluh persen) perbulan dari upah terakhir yang diterima Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 19 peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah.

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi dalam perkara ini dengan jumlah Rp.386.977.576,- (tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hak-hak Pemohon Kasasi yang belum diterima oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi.

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dimana Disnakertrans Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Anjuran No.567/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kerja part time dan hubungan kerja tersebut telah berakhir sejak bulan Febuari 2004, maka oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat"

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut : Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja part time, maka dalam perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam arti dengan adanya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan Uang pesangon, karena uang pesangon hanya diberikan kepada karyawan tetap. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak"

"Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang

Hal.28 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan, Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pekerja part time hal mana sesuai dengan Anjuran Mediator Diatas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tagerang tertanggal, 4 September 2009 (bukti TK-4/PR-4), sedangkan waktu kerja normal yang berlaku bagi pekerja tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada umumnya adalah 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sebagai diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Penggugat pekerja part time (bukan pekerja tetap), dengan demikian tidak berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak.

"Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang menyatakan agar Tergugat membayar uang pesangon masa kerja, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan, Upah pokok dan tunjangan yang belum diterima dari bulan Februari 2004 sampai dengan November 2009, THR dari tahun 2004 sampai dengan 2009, Cuti tahunan yang belum diambil 12 hari dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dan denda keterlambatan membayar upah"

"Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada saat mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga), maka Petitum ke 4 (empat) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak"  
Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang Menyatakan agar membayar denda keterlambatan upah selama dalam pembayaran proses PHK"

Hal.29 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa menurut hemat majelis Hakim maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada saat mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga), maka petitum 5 (lima) dari gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang membayar upah Penggugat selama proses phk.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis Hakim maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada saat memper-timbangkan petitum 3 (tiga), maka petitum ke 6 (enam) dari gugatan Penggugat harus di tolak"

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar THR keagamaan 2004 sampai dengan 2009"

"Menimbang, bahwa menurut hemat majelis Hakim maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada saat mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga), maka petitum ke 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat harus ditolak"

Menimbang, bahwa petitum ke 8 (delapan) dari gugatan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dinyatakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvorbaar bij vorrad)"

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak ternyata membuktikan dalil gugatan dan tuntutan-tuntutan Penggugat telah ditolak, maka petitum ke 8 (delapan) haruslah juga ditolak"

"Menimbang bahwa dalam petitum ke 9 (Sembilan) dari gugatan Penggugat yang menyatakan agar Tergugat membayar uang denda sebesar Rp.500.000,- per hari untuk setiap keterlambatan membayar kepada Penggugat terhitung 14 hari sejak putusan diucapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapat kenyataan, bahwa petitum ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 dan ke 8 dinyatakan ditolak, maka petitum ke 9 ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak"

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi benda pada pihak yang dilakukan dan oleh karenanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini"

"Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah), maka biaya perkara haruslah ditanggung oleh pihak yang dilakukan"

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Hal.30 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang Banten tersebut di atas adalah keliru, karena tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi, karena dari pertimbangan hukum putusan majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Tangerang tersebut di atas pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah penerapan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa memutus perkara selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten No.75/G/2009/PHI.Srg tanggal 17 Maret 2009 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Bahwa dalam putusan Hubungan Industrial Serang Banten, Hakim majelis menerima begitu saja surat anjuran No. 567/7063/ Disnakertrans tanggal 4 September 2009 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang, sebagai dasar putusannya tanpa alasan-alasan yang tepat dan benar serta dapat pula di jadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, langsung menguatkan surat anjuran No. 567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2009, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak keras anjuran Disnakertrans No.18 tersebut di atas karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukanlah hubungan kerja part time melainkan hubungan kerja sebagai pegawai tetap pengusaha Siloam Hospital Lippo Karawaci dan terakhir bekerja bulan Juli 2008, oleh karena Pemohon Kasasi menolak surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No.567/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009 tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang PHK.

Bahwa surat anjuran Disnakertrans telah tidak melakukan sebagai mana Procedure/mekanisme PHK yang di atur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, karena Penggugat bukanlah pegawai part time yang berakhir bulan Februari 2004, melainkan pegawai tetap pengusaha (Tergugat) yang berahir bulan Juli tahun 2008.

Bahwa sudah sepantasnya pekerja dr. Lindarsi Notowidjojo (Penggugat) menolak keras untuk diberikan hanya berupa uang kompensasi Rp.31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah), karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pegawai tetap dari 1 Oktober 1995 sampai

Hal.31 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juli 2008. Dan Tergugat tidak memberikan gaji Tergugat dari bulan Februari 2004 sampai dengan Juli 2008. Adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang ketentuan Pasal 151 ayat (3) Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan jelas telah merugikan hak-hak pekerja (Pemohon Kasasi) oleh karena Pemohon Kasasi berhak untuk meminta hak-hak pekerja sampai dengan November 2009 sesuai dengan hak-hak pekerja sebagai mana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak keras dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa masa kerja Pemohon Kasasi paruh waktu (Part Time) pada perusahaan tergugat sejak 1 Oktober 1995 sampai dengan Februari 2004. 8 tahun 3 bulan.

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan PHK terhadap pekerja secara sepihak maka menurut hukum, pengusaha (Tergugat) sudah seharusnya membayar uang pesangon dan gaji secara penuh pada pekerja yang belum dibayar oleh Tergugat kepada pekerja sebagai berikut :

- a. Uang pesangon masa kerja  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.790.033$  = Rp.50.220.594,-
- b. Uang penghargaan masa kerja  
(1 x ketentuan 4 x Rp.2.790.033,-) = Rp.11.160.132,-
- c. Besarnya Uang penggantian Perumahan  
(15 % x Rp. 61.380.726,-) = Rp. 9.207.108,-
- d. Upah pokok dan tunjangan yang belum di terima  
Dari bulan pebruari 2004 sampai dengan  
November 2009 70 bulan x Rp. 2.790.033,- = Rp.195.302.310,-
- e. THR dari tahun 2004 sampai dengan tahun  
2009 6 x Rp.2.790.033,- = Rp. 16.740.198,-
- f. Cuti tahunan yang belum diambil, 12 hari dari Tahun  
2004 sampai dengan tahun 2009 6 x (12 hari x  
Rp.2790.033/30) = Rp 6.696.079,-
- g. Denda keterlambatan bayar upah dari bulan Maret  
2004 sampai dengan Nopember 2009 Atau  
selama 70 bulan x Rp. 2.790.033,- x 50 % = Rp. 97.651.155,-  
Total keseluruhan = Rp.386.977.576,-

Bahwa Majelis Hakim hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

Hal.32 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banten telah memberikan penerapan hukum yang sepihak, bukti-bukti Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan sedangkan bukti-bukti Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan bukti secara authentik hanya mengajukan 2 orang saksi-saksi yang keterangan kesaksiannya sangat diragukan kebenarannya, karena tidak didukung oleh bukti yang di ajukan oleh Termohon Kasasi akan tetapi Majelis Hakim telah mempertimbangkan tanpa alat bukti, Majelis Pengadilan Hubungan Industrial terjerumus pada kesimpulan yang salah sehingga berakibat fatal hal ini melanggar Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian yang harus sejajar dan seimbang hal ini dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satu buktipun yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi telah putus hubungan kerja sejak bulan Februari tahun 2004.
- Bahwa tidak adanya bukti bahwa Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi paruh waktu (Part Time).
- Bahwa tidak ada satu buktipun tentang uang Honorarium bruto di berikan setelah pekerja sudah tidak bekerja.
- Bahwa tidak adanya bukti bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja dari Maret 2004 sampai dengan Juli 2008.
- Tidak adanya bukti peroses pemberhentian (PHK) Pemohon Kasasi selaku pekerja Termohon kasasi selaku pemberi kerja, sudah seharusnya memberhentikan pekerja harus adanya proses pemberhentian dengan memberi surat Tegoran I dan tegoran yang ke II dan seterusnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengingat Termohon Kasasi adalah pemberi kerja dan pengusaha besar.

Bahwa oleh karena Majelis Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten Jo surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No. S67/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009 telah lalai dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi terbukti sama sekali tidak mengajukan bukti, oleh karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Jo surat anjuran dari Disnakertrans tersebut sudah salah dalam menerapkan hukum terbukti telah memutus tanpa didasarkan alat bukti pada saat pembuktian.

Bahwa oleh karena sudah seharusnya Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

Hal.33 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tersebut karena tidak diputus tidak berdasarkan bukti-bukti.

## DALAM REKONVENSİ.

"Menimbang dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi di atas, sehingga terbukti dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahwa hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah karyawan part time, sesuai Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang tertanggal 4 September 2009 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin (3) yang dibenarkan oleh pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada poin (2) serta keterangan saksi HADI PRAWOTO dan INDRAWATI NURHASANAH (saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (dr.Lindarsih Notowidjono) bekerja dengan waktu kerja adalah 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu : Senin, Rabu dan Jum'at dan per hari 4 (empat) jam atau 12 (dua belas) jam per minggu, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja secara Part time, dengan demikian mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum Ke 2 (dua) yang menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan hubungan kerja Part time terhitung sejak bulan Oktober 1995 dan berakhir pada bulan Februari 2004 harus dikabulkan."

Menimbang, bahwa dalam petitum Ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan, menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menerima haknya berupa uang Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.567/7063/Disnakertrans tertanggal 4 September 2009 sebesar Rp.31.998.750; (tiga puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)"

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja part time sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang tertanggal 4 September 2009, maka menurut hemat Majelis sudah layak dan patut apabila kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan uang konvensasi sebesar Rp.31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kebijaksanaan RS.Siloam

Hal.34 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gleneaglas Lippo Karawaci, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum ke tiga ini haruslah dikabulkan"

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak keras anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang terhadap uang konvensi yang akan diberikan oleh Penggugat Konvensi pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 31.998.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten; Sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hak-hak yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku.

Bahwa tidak benar masa kerja Tergugat Rekonvensi pada perusahaan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Oktober 1995 sampai Februari 2004; 8 tahun 3 bulan.

Bahwa yang benar adalah sejak tanggal 1 Oktober 1995 sampai dengan bulan juli 2008 dan menjabat sebagai posisi Clinical Nutrition Consultant dan terakhir menjabat sebagai DIETATIC MANAGER oleh karena perhitungan hak-hak yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah seharusnya ditolak karena perbuatan hukum PHK yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap pekerja/Tergugat Rekonvensi dari bulan Februari 2004 sampai dengan Juni 2008 tidak memberikan gaji pekerja adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan jelas telah merugikan hak-hak pekerja, oleh karena Pekerja/Tergugat Rekonvensi berhak untuk meminta hak-hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sejak tanggal 1 Oktober 1995 sampai dengan Juli 2008.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 yaitu membayar kewajiban untuk membayar upah selama proses PHK

Hal.35 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Nopember 2009 berikut denda keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp 50% (lima puluh persen) perbulan dari upah terakhir yang diterima Penggugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan PHK terhadap pekerja secara sepihak maka menurut hukum, pengusaha/Penggugat Rekonvensi sudah seharusnya membayar uang pesangon dan gaji secara penuh pada pekerja/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No.75/G/2009/PHI,Srg, tanggal 17 Maret 2010 Jo. Surat Anjuran No.567/7063/Disnakertrans tanggal 4 September 2010 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cikokol Tangerang. Dalam putusannya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut pokok gugatan secara menyeluruh dan tidak berasarkan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut pokok gugatan secara menyeluruh, dimana Majelis Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalam pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (bewijsrech telijkt) dan menerapkan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van arnstandigheiden).

Bahwa cara-cara majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalam memutus perkara nampak jelas dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (Meeting of mind) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Kasasi kembali tidak berdaya.

Bahwa dengan tanpa bukti oleh Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten telah memutus begitu saja sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum keliru, untuk itu pertimbangan Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten tersebut jelas-jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.313 K/Sip/ 1972 tanggal 29 April 1997 menyebutkan bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan. Hal ini

Hal.36 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum, lagi pula gugatan Penggugat tersebut sesuai Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah kadaluwarsa (hubungan kerja putus Februari 2004), namun karena Tergugat mengajukan Rekonvensi dan bersedia membayar kompensasi sejumlah uang maka beralasan hukum gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Dr. LINDARSIH NOTOWIDJOYO, SPGK** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. LINDARSIH NOTOWIDJOYO, SPGK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.MH.** dan **Horadin Saragih, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal.37 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Fauzan, SH.MH.

ttd./ Horadin Saragih, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi ..... Rp.489.000,-

J u m l a h..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP.040.049.629.

Hal.38 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.39 dari 38 hal. Put. No.916 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39